

## **Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Jalanan**

**Ananda Pratama Purba**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [ananda@gmail.com](mailto:ananda@gmail.com)

### **Abstrak**

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa Menurut beberapa anggapan. Sebuah keluarga akan dikatakan kurang sempurna apabila tidak dapat memberikan keturunan dan anak adalah penerus masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlu perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai aspek sangat penting dan strategis, sehingga menjadi tanggung jawab bersama bagi negara dan seluruh komponen masyarakat. Anak jalanan pun menempatkan posisi dimana mereka tidak memiliki masa depan yang jelas. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan cara bekerja dijalanan, tak banyak juga anak jalanan yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang menyimpang seperti melakukan tindak kriminal. Menurut data Kepolisian Reskrim Tebing Tinggi tahun 2022 terdapat 40 kasus perkara yang di lakukan remaja seperti penggunaan narkoba. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 50 kasus perkara. Jumlah penggunaan narkoba pada remaja setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, penyebab terjadinya tindak pidana narkotika pada anak jalanan, upaya penanggulangan tindak pidana narkotika, dan hambatan yang menghalangi penanggulangan tindak pidana narkotika terhadap anak jalanan di Kota Tebing Tinggi.

**Kata Kunci: Anak, Penyalahgunaan, Tindak Pidana, Narkotika.**

### **Abstract**

*Children are a mandate from God Almighty According to some assumptions. A family will be said to be imperfect if it cannot produce offspring and children are the future successors of the nation. Therefore, legal protection for children in various aspects is very important and strategic, so that it becomes a shared responsibility for the state and all components of society. Street children also place themselves in a position where they do not have a clear future. They meet their own needs by working on the streets, not many street children meet their needs in deviant ways such as committing crimes. According to data from the Tebing Tinggi Criminal Investigation Police in 2022, there were 40 cases of cases committed by teenagers such as drug use. In 2023 it increased to 50 cases. The number of drug use by teenagers increases every year. The formulation of the problem in this study is the causes of drug crimes among street children, efforts to overcome drug crimes, and obstacles that hinder the prevention of drug crimes against street children in Tebing Tinggi City.*

**Keywords: Child, Abuse, Crime, Narcotics.**

### **A. Pendahuluan**

Reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Narkotika Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang-undang Obat Bius yang kemudian diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang mempunyai dasar pertimbangan bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, serta sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa batasan dan pengawasan yang seksama. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan atau tanpa hak melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang-Undang. Tindak Pidana Narkotika sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional.

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa Menurut beberapa anggapan. Sebuah keluarga akan dikatakan kurang sempurna apabila tidak dapat memberikan keturunan dan anak adalah penerus masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlu perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai aspek sangat penting dan strategis, sehingga menjadi tanggung jawab bersama bagi negara dan seluruh komponen masyarakat. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang



dallalm proses hukum tetalp untuk mendalpalkaln halk-halknyal. Terakhir, pemerintalh menetapkaln pulal Undalng-undalng No. 35 Talhun 2014 sebalgali perubalhaln altals Undalng-Undalng No. 23 Talhun 2003 Tentalnng Perlindungaln ALnalk yalng secalral tegals pulal menggalriskaln balhwal alnalk aldallalh penerus generalsi balngsal yalng halrus dijalmn perlindungalnnyal dalri segallal bentuk kekeralsaln daln diskriminalsi. Secalral internasionall definisi alnalk tertualng dallalm Konvensi Halk ALnalk altalu *United Naltion Convention on The Right of The Child* talhun 1989. Konvensi tersebut menyaltalkaln balhwal seoralng alnalk beralrti setialp malnusal dibalwalh umur delalpaln belals talhun kecualli menurut undalng-undalng yalng berlalku paldal alnalk, kedewalsalaln dicalpali lebih cepalt. Menurut Kitalb Undalng-undalng Hukum Pidalnal (KUHP) dialntalralnyal palsall palsall 292, 294, 295, 297 menjelalskaln balhwal Secalral internasionall definisi alnalk tertualng dallalm Konvensi Halk ALnalk altalu *United Naltion Convention on The Right of The Child* talhun 1989. Konvensi tersebut menyaltalkaln balhwal seoralng alnalk beralrti setialp malnusal dibalwalh umur delalpaln belals talhun kecualli menurut undalng-undalng yalng berlalku paldal alnalk, kedewalsalaln dicalpali lebih cepalt. Menurut Kitalb Undalng-undalng Hukum Pidalnal (KUHP) dialntalralnyal palsall palsall 292, 294, 295, 297 menjelalskaln balhwal

Hukum pidalnal Indonesial pengertialn alnalk diletalkkaln dallalm penalfsiraln hukum negaltif. ALnalk sebalgali subjek hukum halrus bertalnggung jalwalb terhaldalp tindalk pidalnal yalng di lalkukalnnyal. Kalrenal staltusnyal beraldal di balwalh umur, menyebalbkaln ial memiliki halk-halk khusus, proses normallisalsi dalri prilalknyal yalng menyimpalng tetalp mengupalyalkaln algalr si alnalk memperoleh halk altals kesejalhteralaln lalyalk daln malsal depaln yalng lebih ceralh.

### C. Penutup

#### 1. Kesimpulan

Penyebab utalmal terjaldinyal tindalk pidalnal nalrktikal tehaldalp alnalk jallalnaln untuk menggunakan nalrkobal merupalkaln tekalnaln hidup daln tindalkaln kekeralsaln dijallalnaln.

#### 2. Saran

Untuk menalnggulalngalni kalsus peredalraln nalrktikal terhaldalp alnalk yalng menjaldi fokus aldallalh dengaln melibaltkaln setialp pihalk mulali dalri lingkungaln palling kecil yalitu keluargal. Kesaldalraln oralng tual dallalm mendidik prihall Pendidikaln alnti nalrktikal alkan salngalt membalntu alnalk untuk memiliki pegalngaln algalr tidalk menjaldi korbaln penyallalhgunalaln nalrktikal, sertal mengalwalsi lingkungaln sekitalr alnalk bermalin itu jugal merupalkaln talnggung jalwalb oralng tual yalng sehalrusnyal lebih diperhaltikaln lalgi.

**Daftar Pustaka**

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).